

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) telah dilakukan Polri lebih dari 50 Tahun yang lalu hingga saat ini, dalam kurun waktu lebih dari setengah abad masyarakat telah menerima kenyataan bahwa Polri merupakan satu-satunya Instansi yang mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM).¹ Surat Izin Mengemudi adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.² cara memperolehnya dengan melengkapi beberapa persyaratan yang berlaku, sebagaimana telah di atur dalam perundang-undangan kepolisian yaitu dalam standar oprasional prosedur pembuatan surat izin mengemudi, yang berlandaskan pada peraturan kapolri no 9 tahun 2012 tentang surat izin mengemudi, Serta undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. sebagai anggota Polri khususnya Polisi Lalu Lintas yang akan mengawakilinya haruslah dibekali dengan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang baik berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Surat Ijin Mengemudi. Seiring dengan bergulirnya Reformasi, Pelayanan Polisi Lalu Lintas kepada masyarakat dalam pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dituntut lebih profesional, prosedur, bermoral dan

¹ <http://pengetahuan.tentang.surat.izin.mengemudi/ferlinet.org.id> diakses tanggal 28 april 2014

² Pasal 77 ayat (1) Undang-undang no 22 tahun 2009

transparan. sebagai upaya untuk menunjang kegiatan tersebut antara lain melalui pelatihan, penataran dan pendidikan. pelayanan kepolisian khususnya polisi lalu lintas yang ada kaitannya dengan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) sudah seharusnya melakukan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa ada membedakan masyarakat satu dengan lainnya, guna menghilangkan kesan negative di masyarakat maka di buatlah standar oprasional prosedur surat izin mengemudi. Dalam hal membuat suatu peraturan atau standar oprasional prosedur tentang pembuatan surat izin mengemudi (SIM) polri selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada didalam masyarakat.³

Pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan Surat izin mengemudi dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern, Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu faktor utama pendukung Berlalu lintas. Untuk itu polisi lalu lintas juga mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan bahasan Polri di masa depan, sebagai administrasi negara atau administrasi publik yang berorientasi pada pelayanan haruslah memberikan pelayanan yang prima, untuk menuju pelayanan Polri yang prima yang sesuai dengan harapan masyarakat dan dapat mengangkat citra serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat negara khususnya Polri.⁴

³ IPDA Ondang A Zakaria, Kanit Registrasi Dan Identifikasi SIM Satuan Lalu Lintas Gorontalo Kota

⁴ <http://www.setara-institutue.org/id/reformasi-kepolisian-menuju-pelayanan-yang-berkualitas> (28-04-2004)

Kepolisian Republik Indonesia Merupakan bagian dari fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan dan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat, keberadaan Satlantas Polres Gorontalo Kota sangatlah dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pembuatan SIM, tuntutan masyarakat terhadap Satlantas Gorontalo Kota agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat merupakan suatu keharusan guna mewujudkan kualitas pelayanan yang baik, sehingga apa yang menjadi keinginan dan harapan akan dapat tercapai.

Adapun kondisi pelayanan pembuatan SIM di Satlantas Gorontalo Kota menunjukkan masalah keefektifan yakni adanya keluhan yang sering terdengar dari masyarakat yang biasanya menjadi sasaran adalah waktu dalam pelayanan pembuatan SIM. Dalam pelayanan pembuatan SIM setiap calon pembuat SIM harus mengikuti proses pembuatan SIM sesuai dengan aturan yang ada di Standar Oprasional Prosedur Tentang SIM, sedangkan dalam kenyataan pelaksanaan pembuatan SIM tidak mengikuti mekanisme yang sesuai dengan SOP, dari pendaftaran langsung penerbitan SIM tanpa ujian teori dan praktek, pelaksanaan yang dilakukan oleh unit penerbitan surat izin mengemudi tidak sesuai aturan SOP Surat Izin Mengemudi, dalam sistim hukum, sudah menjadi suatu keharusan adanya keefektifan dalam pengimplementasinya untuk menjalankan fungsi sesuai amanat undang-undang. Jika suatu sistim hukum tidak berjalan efektif maka sudah pasti tatanan sistim hukum akan kacau dan saling tumpang tindih antara

satu dengan yang lain. Jika sudah seperti itu, sudah tentu ada kendala yang menghambat suatu sistem hukum tersebut untuk bekerja maksimal.

Dengan permasalahan inilah sehingga calon peneliti tertarik untuk mengangkatnya menjadi suatu penelitian yang berjudul:

“ Efektivitas Pelayanan Pembuatan SIM (surat izin mengemudi) Di Tinjau Dari SOP (standar operasional prosedur) ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang mempengaruhi kurang efektifnya prosedur pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi di unit penerbitan SIM?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi masalah pelayanan pembuatan surat izin mengemudi yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur Surat Izin Mengemudi?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Faktor apakah yang mempengaruhi kurang efektifnya prosedur pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi di unit penerbitan SIM.
- b. Untuk mengetahui upaya dari pihak kepolisian dalam mengatasi masalah pelayanan pembuatan surat izin mengemudi yang tidak sesuai dengan SOP surat izin mengemudi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumbang saran dalam ilmu pengetahuan tentang studi Hukum, khususnya dalam kajian hukum terhadap pelayanan publik kepolisian terutama dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi di dalam masyarakat.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak serta memberikan kontribusi sehingga dapat dijadikan bahasa masukan dalam kajian hukum.
- c. Diharapkan sebagai bahan perbandingan dan masukan bagi mereka yang mempunyai keinginan untuk melakukan penelitian lanjutan pada masalah yang sejenis dan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi dalam pengembangan ilmu hukum, sehingga dapat melahirkan sarjana-sarjana hukum yang berkualitas.